

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**



**Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu  
Universitas Bung Hatta  
2009**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Bung Hatta yang merupakan badan hukum sebagai pendiri, pembina, fasilitator dan pengawas penyelenggaraan dan pengembangan universitas.
- b. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui suatu badan penyelenggara perguruan tinggi dengan nama Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
- c. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta
- d. Senat Universitas adalah Senat Universitas Bung Hatta, yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada tingkat universitas.
- e. Fakultas adalah fakultas yang berada di lingkungan Universitas Bung Hatta
- f. Senat Fakultas adalah Senat pada Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta, yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada tingkat fakultas.
- g. Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada universitas yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar dan mendidik. Dosen tersebut terdiri dari :
  - h. Dosen Tetap Yayasan, yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Bung Hatta
  - i. Dosen Tetap Kopertis, yaitu dosen PNSD dipekerjakan pada Universitas Bung Hatta
  - j. Dosen Tidak Tetap / Luar Biasa, yaitu Dosen yang diangkat oleh Rektor / Dekan
- k. Karyawan adalah setiap orang yang bekerja secara tetap dan terikat atau diperbantukan oleh pemerintah pada universitas dalam pengertian menyumbangkan pikiran, tenaga, dan waktu dengan mendapat imbalan gaji serta pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- l. Karyawan adalah setiap orang yang bekerja secara tetap dan terikat atau diperbantukan oleh pemerintah pada universitas dalam pengertian menyumbangkan pikiran, tenaga, dan waktu dengan mendapat imbalan gaji serta pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- m. Tridarma Perguruan Tinggi terdiri atas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Universitas ini bernama Universitas Bung Hatta. Penulisan nama universitas ini tidak boleh disingkat.

### **Pasal 3**

Universitas ini berkedudukan di Padang, Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB III ASAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN TUGAS POKOK**

### **Pasal 4**

Universitas Bung Hatta berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

#### **Pasal 5**

Visi Universitas Bung Hatta adalah menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan terkemuka

#### **Pasal 6**

Misi yang diemban oleh universitas adalah melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademik serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 7**

Tujuan Universitas Bung Hatta adalah untuk:

- a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi;
- b. Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- c. Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual, dan bijaksana serta mempunyai semangat kewirausahaan dan kepekaan sosial yang tinggi;
- d. Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.

#### **Pasal 8**

1. Tugas pokok universitas adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), universitas mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi;
  - b. melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
  - c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan karyawan serta hubungannya dengan lingkungan;
  - e. mengembangkan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan universitas.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 9**

Organisasi Universitas Bung Hatta terdiri atas:

1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Senat Universitas
3. Dekan dan Wakil Dekan:
  - a. Fakultas Ekonomi;
  - b. Fakultas Hukum;
  - c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
  - d. Fakultas Ilmu Budaya;
  - e. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan;
  - f. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
  - g. Fakultas Teknologi Industri
4. Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana
5. Ketua dan Sekretaris Jurusan
6. Ketua Program Studi

7. Dosen
8. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
9. Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Pengelolaan Aset
10. Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
12. Sekolah Profesional dan Pendidikan Berkelanjutan
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas :
  - a. Perpustakaan,
  - b. Laboratorium Dasar
  - c. Pusat Pelatihan Bahasa Asing dan Laboratorium Bahasa
  - d. Pengolahan Data Elektronik dan Komunikasi

## **BAB V**

### **REKTOR DAN WAKIL REKTOR**

#### **Pasal 10**

1. Rektor mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Universitas Bung Hatta.
2. Rektor mempunyai tugas:
  - a. Memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas serta hubungannya dengan lingkungannya.
  - b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggungjawabnya
  - c. Mengelola keuangan dan aset milik Yayasan Pendidikan Bung Hatta di lingkungan Universitas Bung Hatta.
3. Rektor bertanggung jawab kepada yayasan melalui Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta

#### **Pasal 11**

1. Wakil Rektor mempunyai kedudukan sebagai unsur pimpinan yang membantu Rektor dalam melaksanakan tugas Rektor.
2. Wakil Rektor terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor I : Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu
  - b. Wakil Rektor II : Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Pengelolaan Aset
  - c. Wakil Rektor III : Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.
4. Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi umum serta pengelolaan aset
5. Wakil Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan minat bakat mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa serta merencanakan kerjasama dengan berbagai *stakeholders*.
6. Wakil Rektor dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Biro-biro; Unit Pelayanan Teknis; Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu; serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **BAB VI SENAT UNIVERSITAS**

### **Pasal 12**

1. Senat universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada universitas
2. Senat mempunyai tugas pokok:
  - a. merumuskan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan universitas dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya
  - b. merumuskan kebijakan berkenaan dengan upaya pengembangan universitas serta satuan-satuannya yang merupakan bagiannya
  - c. mengkaji, menyempurnakan dan kemudian merekomendasi rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas yang diajukan pimpinan universitas sebelum disampaikan kepada yayasan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan
  - d. mengevaluasi dan merumuskan kembali secara berkala peraturan-peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan universitas.
  - e. merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik dan profesional tenaga dosen, peneliti dan mahasiswa
  - f. merumuskan norma dan tolak ukur serta menilai penyelenggaraan program-program pendidikan tinggi, proyek-proyek penelitian, dan upaya-upaya pemberian pelayanan, serta pengabdian kepada masyarakat
  - g. menyusun kode etik kampus yang merupakan norma dan kaidah kehidupan kampus untuk seluruh sivitas akademika
  - h. mempertimbangkan usul dari suatu fakultas dilingkungan Universitas Bung Hatta untuk membuka atau menutup suatu jurusan, program studi, laboratorium atau studio sebelum usul diteruskan oleh rektor kepada yayasan untuk memperoleh persetujuan
  - i. menilai pertanggungjawaban pimpinan universitas berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dalam tahun akademik yang telah berakhir pada setiap permulaan tahun akademik berikutnya
  - j. memberikan pertimbangan kepada yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi rektor, wakil rektor, dekan, direktur program pascasarjana dan ketua lembaga
  - k. memberi pertimbangan kepada rektor untuk pengangkatan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik guru besar
  - l. merumuskan pedoman yang digunakan untuk menilai kegiatan dosen, peneliti, tenaga administrasi, mahasiswa dan anggota masyarakat yang dianggap perlu diberi penghargaan
  - m. mempertimbangkan usul pemberian gelar doktor kehormatan dan tanda penghargaan
  - n. memberikan pertimbangan mengenai sanksi terhadap pelanggaran etika akademik dan aturan-aturan lain yang dapat mencemarkan nama baik universitas oleh dosen yang tidak dapat diselesaikan oleh senat fakultas yang bersangkutan
  - o. memberi saran, pendapat atau pertimbangan berkenaan dengan masalah-masalah yang diajukan kepada senat oleh pimpinan universitas
  - p. menyelenggarakan upacara pengukuhan guru besar
  - q. menyelenggarakan upacara dies natalis dan wisuda

## **BAB VII FAKULTAS**

### **Pasal 13**

1. Fakultas merupakan bagian dan berkedudukan di bawah Universitas Bung Hatta.
2. Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu seorang Wakil Dekan yang mengelola bidang akademik dan kemahasiswaan

### **Pasal 14**

Fakultas terdiri atas :

1. Dekan dan Wakil Dekan
2. Senat Fakultas
3. Jurusan
4. Program Studi / Bagian
5. Laboratorium / Studio
6. Dosen
7. Bagian Tata Usaha

### **Pasal 15**

Fakultas mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang keilmuannya masing-masing

### **Pasal 16**

Fakultas mempunyai tugas:

1. melaksanakan dan mengembangkan pendidikan
2. melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
3. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
4. melaksanakan pembinaan sivitas akademika
5. melaksanakan urusan tata usaha fakultas
6. memberikan laporan secara berkala kepada Rektor

### **Pasal 17**

Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga kependidikan, administrasi fakultas dan kerjasama.

### **Pasal 18**

1. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
2. Wakil Dekan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, administrasi umum, pembinaan minat dan bakat serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

### **Pasal 19**

Bagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan, administrasi pendidikan dan administrasi kemahasiswaan

### **Pasal 20**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi pendidikan
- b. melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni

- c. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan
- d. melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian

#### **Pasal 21**

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pendidikan;
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

#### **Pasal 22**

- (1) Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan administrasi pendidikan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (3) Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni melaksanakan urusan administrasi kemahasiswaan dan hubungan alumni

#### **Pasal 23**

- (1) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas.
- (2) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang dipilih langsung oleh dosen dan program studi terkait, dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan diibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan

#### **Pasal 24**

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesi dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni.

#### **Pasal 25**

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan
- b. Program Studi
- c. Laboratorium / Studio
- d. Dosen.

#### **Pasal 26**

Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dipilih langsung oleh dosen pada jurusan dan program studi, yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan.

#### **Pasal 27**

Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dalam sebahagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

#### **Pasal 28**

- (1) Laboratorium / Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan profesi dan/atau vokasi dalam pendidikan akademik; *dan/atau* profesional.
- (2) Laboratorium / Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi *dan/atau* seni tertentu dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan

#### **Pasal 29**

Laboratorium/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Jurusan

### **Pasal 30**

Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan Jurusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan.

### **Pasal 31**

Dosen mempunyai tugas utama mengajar, membimbing dan/atau melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

## **BAB VIII PROGRAM PASCASARJANA**

### **Pasal 32**

- (1) Program pascasarjana merupakan bagian dan berkedudukan di bawah universitas
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor dan berkoordinasi dengan Dekan – Dekan fakultas terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Asisten Direktur.

### **Pasal 33**

Program Pascasarjana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan proses administrasi pendidikan Strata 2 dan Strata 3.

### **Pasal 34**

Program Pascasarjana mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan administrasi pendidikan;
- b. mengembangkan sistem layanan administrasi akademik dan umum;
- c. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.

### **Pasal 35**

Program Pascasarjana terdiri atas:

- a. Direktur dan Asisten Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha

### **Pasal 36**

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan administrasi program dan kerjasama.

### **Pasal 37**

- (1) Asisten Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Asisten Direktur mempunyai tugas: memimpin pelaksanaan bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan, serta bidang administrasi umum dan keuangan.

### **Pasal 38**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan administrasi akademik, umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan di Program Pascasarjana

### **Pasal 39**

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Pendidikan.

#### **Pasal 40**

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (2) Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan administrasi pendidikan dan kemahasiswaan

### **BAB IX BIRO ADMINSTRASI**

#### **Pasal 41**

- (1) Sebagai penunjang tugas pokok serta fungsi Universitas Bung Hatta dalam penyelenggaraan administrasi, Universitas Bung Hatta memiliki Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Biro Administrasi Umum (BAU)
- (2) Biro – biro tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.

#### **Bagian Pertama Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)**

#### **Pasal 42**

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan berfungsi sebagai pengelola kegiatan administrasi akademik, kemahasiswaan dan penjaminan mutu universitas.

#### **Pasal 43**

Biro Administrasi Akademik dan dan Kemahasiswaan terdiri atas :

- (1) Bagian Akademik, yang bertugas melaksanakan administrasi pendidikan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pendidikan
- (2) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, yang bertugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni, serta evaluasi terhadap pelaksanaan proses kegiatan kemahasiswaan.

#### **Pasal 44**

Bagian Akademik terdiri atas : Sub Bagian Akademik, yang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi akademik dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan, serta Sub Bagian Registrasi, yang melaksanakan tugas dan fungsi melakukan administrasi registrasi.

#### **Pasal 45**

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Beasiswa dan Kesejahteraan, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan administrasi beasiswa dan kesejahteraan mahasiswa.
- (2) Sub Bagian Alumni dan Kerjasama, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan inventarisasi hubungan dengan alumni dan kerjasama.

#### **Bagian Kedua Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Pengelolaan Aset (BAU)**

#### **Pasal 46**

Biro Administrasi Umum Keuangan dan Pengelolaan Aset berfungsi sebagai pengelola kegiatan administrasi umum, keuangan dan pengelolaan aset universitas

#### **Pasal 47**

Biro Administrasi Umum Keuangan dan Pengelolaan Aset terdiri atas :

- (1) Bagian Umum dan Perlengkapan, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan aset.
- (2) Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan administrasi keuangan anggaran rutin dan pembangunan, anggaran penerimaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran.
- (3) Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan
- (4) Bagian Kepegawaian dan Hukum, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan kepegawaian, hukum dan tata laksana.

#### **Pasal 48**

Bagian Umum dan Pengelolaan Aset terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Umum, yang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi umum dan agenda.
- (2) Sub Bagian Perlengkapan, yang melaksanakan tugas dan fungsi melakukan urusan rumah tangga dan pengelolaan aset.

#### **Pasal 49**

Bagian Keuangan terdiri atas :

- (1) Bendahara, yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan.
- (2) Sub Bagian Akuntansi dan Pajak, yang melaksanakan tugas dan fungsi melakukan administrasi keuangan dan pajak.
- (3) Sub Bagian Anggaran, yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan dan pengelolaan administrasi anggaran
- (4) Sub Bagian SPP, yang melaksanakan tugas dan fungsi menerima pembayaran biaya pendidikan dari mahasiswa dan mengelola administrasinya.

#### **Pasal 50**

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Agenda, yang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi surat masuk dan keluar.
- (2) Sub Bagian Arsip, yang melaksanakan tugas dan fungsi melakukan pengelolaan arsip.

#### **Pasal 51**

Bagian Hukum dan Personalia terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Personalia dan Hukum, yang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi dalam bidang personalia dan hukum.
- (2) Sub Bagian Pendataan, yang melaksanakan tugas dan fungsi melakukan pendataan pegawai dilingkungan Universitas Bung Hatta.

### **BAB X**

#### **Bagian Pertama**

#### **Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu**

#### **Pasal 52**

Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu bertugas membantu pimpinan dalam perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu dan kerjasama.

### **Pasal 53**

Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.

### **Pasal 54**

Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik
- b. Membuat dokumen mutu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan mutu akademik dan administrasi
- d. Melaporkan secara berkala perkembangan mutu akademik
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit mutu internal

### **Pasal 55**

Organisasi Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
- c. Kepala Bidang Kerjasama
- d. Kepala Bidang Penjaminan Mutu
- e. Kepala Sub Bidang Promosi
- f. Kepala Sub Bidang Hubungan Internasional
- g. Kepala Sub Bidang Akreditasi
- h. Kepala Sub Bidang Auditor Internal
- i. Kelompok Tenaga Ahli

### **Pasal 56**

- (1) Bidang Perencanaan, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perencanaan pengembangan akademik, serta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Bidang Kerjasama, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perencanaan pengembangan kerjasama, serta monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama.
- (3) Bidang Penjaminan Mutu, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penjaminan mutu akademik dan administrasi.
- (4) Sub Bidang Promosi mempunyai tugas dan fungsi merencanakan dan melaksanakan, promosi Universitas Bung Hatta
- (5) Sub Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan administrasi kegiatan kerjasama internasional
- (6) Sub Bidang Akreditasi mempunyai tugas dan fungsi memonitor dan mengkoordinir penyusunan dokumen akreditasi program studi
- (7) Sub Bidang Auditor Internal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan monitoring dan evaluasi internal terhadap semua kegiatan di Universitas Bung Hatta
- (8) Kelompok Tenaga Ahli mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengembangan universitas sesuai dengan RIP dan Renstra universitas.

## **Bagian Kedua**

### **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

### **Pasal 57**

- (1). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana dilingkungan universitas yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.
- (2). LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Rektor.

### **Pasal 58**

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan penelitian murni
  - b. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan
  - c. Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi
  - d. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama baik di dalam maupun dengan luar negeri.
  - e. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, *dan/atau* seni
  - f. meningkatkan relevansi program Universitas Bung Hatta dengan kebutuhan masyarakat
  - g. membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana disebut pada ayat (1), maka dilakukan penatausahaan oleh bagian tata usaha.

### **Pasal 59**

Organisasi LPPM terdiri atas :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Pusat Penelitian / Kajian / Studi
- e. Tenaga Ahli

### **Pasal 60**

Ketua LPPM mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan fungsi dan pengembangan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

### **Pasal 61**

Sekretaris LPPM mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin penyelenggaraan fungsi dan pengembangan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

### **Pasal 62**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, personalia dan keuangan
- b. melaksanakan urusan administrasi program dan kegiatan penelitian
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi

### **Pasal 63**

- (1) Pusat Penelitian / kajian / Studi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas LPPM sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pusat Penelitian / kajian / Studi dipimpin oleh seorang tenaga peneliti / PKM senior yang ditunjuk di antara tenaga akademik di lingkungan Universitas Bung Hatta.

## **Bagian Ketiga Sekolah Profesional dan Pendidikan Berkelanjutan (SP2B)**

### **Pasal 64**

- (1) Sekolah Profesional dan Pendidikan Berkelanjutan adalah unsur pelaksana penyelenggaraan program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan profesi di Universitas Bung Hatta.

(2) SP2B dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada Rektor

#### **Pasal 65**

Organisasi SP2B terdiri atas :

- a. Direktur
- b. Manejer Pendidikan dan Pelatihan
- c. Manejer Promosi dan Bisnis
- d. Bagian Tata Usaha
- e. Tenaga Ahli

#### **Pasal 66**

Direktur SP2B mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan fungsi dan pengembangan SP2B sesuai dengan program kerja universitas

#### **Pasal 67**

Manejer Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan fungsi dan pengembangan bidang pendidikan dan pelatihan.

Manejer Promosi dan Bisnis mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan fungsi dan pengembangan promosi dan bisnis.

#### **Pasal 68**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi:

Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan melaksanakan urusan administrasi program dan kegiatan pendidikan, pelatihan, promosi dan bisnis melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi

#### **Pasal 69**

- (1) Tenaga Ahli melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Tenaga Ahli dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya dan setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga ahli senior yang ditunjuk diantara kelompok tenaga ahli tersebut.
- (3) Jumlah tenaga ahli ditetapkan menurut ke:butuhan.

### **BAB XI UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 70**

(1) Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Universitas Bung Hatta sebagai institusi pendidikan, Universitas Bung Hatta memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut:

- a. Perpustakaan
  - b. Laboratorium Dasar
  - c. Pusat Data Elektronik dan Komunikasi
  - d. Pusat Pendidikan Bahasa Asing dan Laboratorium Bahasa
  - e. ICT
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Pembentukan dan Penutupan UPT dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

## **Bagian Pertama UPT Perpustakaan**

### **Pasal 71**

Perpustakaan menyelenggarakan tugas memberikan pelayanan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

### **Pasal 72**

Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. Menyediakan dan mengolah koleksi perpustakaan
- b. Memberikan layanan dan pendayagunaan koleksi perpustakaan
- c. Memelihara koleksi perpustakaan
- d. Melakukan urusan tata usaha perpustakaan

### **Pasal 73**

Organisasi pengelolaan perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Bagian Pelayanan
- d. Bagian Teknis
- e. Bagian Teknologi Informasi
- f. Kelompok Pustakawan

### **Pasal 74**

- (1) Kepala Perpustakaan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan fungsi dan pengembangan perpustakaan
- (2) Kepala perpustakaan dibantu oleh sejumlah pustakawan.

### **Pasal 75**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi mengelola urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- (2) Bagian Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi mengelola layanan koleksi perpustakaan, mengadakan pendidikan penggunaan perpustakaan bagi anggota
- (3) Bagian Teknis mempunyai tugas dan fungsi mengelola pengadaan, pengolahan, dan perawatan koleksi perpustakaan.
- (4) Bagian Teknologi Informasi mempunyai tugas dan fungsi mengelola pengembangan database koleksi dan anggota perpustakaan, mengalih mediakan koleksi perpustakaan, serta perawatan software, hardware dan jaringan teknologi informasi.

### **Pasal 76**

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- (1) Sub bagian Rumah Tangga, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- (2) Sub bagian Tata Usaha FTI, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada perpustakaan FTI.

### **Pasal 77**

Bagian Pelayanan terdiri dari :

- (1) Sub bagian Sirkulasi, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan administrasi peminjaman dan pengembalian koleksi
- (2) Sub bagian Layanan Ruang Baca, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan koleksi tandon, referensi, terbitan berkala, karya ilmiah dosen dan skripsi

untuk dibaca di ruang baca perpustakaan

- (3) Sub bagian Sirkulasi dan Pelayanan FTI, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan administrasi peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan FTI
- (4) Sub bagian Sirkulasi dan Pelayanan Program Pascasarjana, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan administrasi peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan Program pascasarjana

#### **Pasal 78**

Bagian Teknis terdiri dari :

- (1) Sub bagian Akuisisi dan Reservasi, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan perencanaan pengadaan, pengadaan dan melestarikan koleksi perpustakaan
- (2) Sub bagian Klasifikasi dan Pengatalogan, yang mempunyai tugas dan fungsi menentukan notasi kelas, pengatalogan deskriptif, penentuan tajuk subjek dan melakukan inventarisasi koleksi perpustakaan. lakukan.

#### **Pasal 79**

Bagian Teknologi Informasi terdiri dari :

- (1) Sub bagian Otomasi, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengembangan database, serta perawatan software, hardware dan jaringan teknologi informasi
- (2) Sub bagian Audio Visual, yang mempunyai tugas dan fungsi mengalih mediakan koleksi perpustakaan dan mengelola koleksi audio visual perpustakaan.

#### **Pasal 80**

- (1) Kelompok Pustakawan melaksanakan tugas dan fungsi kepastakawanan yang terdiri atas sejumlah pustakawan dalam jabatan fungsional.
- (2) Kelompok pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan senior yang ditunjuk diantara pustakawan di lingkungan Perpustakaan.
- (3) Jumlah pustakawan ditetapkan menurut ke:butuhan.
- (4) Jenis dan jenjang pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Bagian Kedua UPT Laboratorium Dasar**

#### **Pasal 81**

Laboratorium Dasar mempunyai fungsi melayani aktivitas akademik untuk melaksanakan praktik kimia, fisika dan biologi dasar.

#### **Pasal 82**

Organisasi pengelolaan UPT Laboratorium Dasar terdiri atas:

- a. Kepala UPT
- b. Kepala Laboratorium Fisika Dasar
- c. Kepala Laboratorium Kimia Dasar
- d. Kepala laboratorium Biologi
- e. Bagian Tata Usaha
- f. Kelompok Teknisi / Laboran / Analis

#### **Pasal 83**

Kepala Laboratorium Dasar mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan fungsi dan pengembangan Laboratorium Dasar sesuai dengan perkembangan universitas.

#### **Pasal 84**

- (1) Kepala Laboratorium Fisika Dasar mempunyai tugas dan fungsi mengelola pelaksanaan praktikum Fisika Dasar.
- (2) Kepala Laboratorium Kimia Dasar mempunyai tugas dan fungsi mengelola pelaksanaan praktikum Kimia Dasar
- (3) Kepala Laboratorium Biologi mempunyai tugas dan fungsi mengelola pelaksanaan praktikum Biologi.
- (4) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi mengelola urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
- (5) Teknisi / Laboran / Analis mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan persiapan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan praktikum, serta perawatan dan perbaikan peralatan setelah praktikum.

#### **Bagian Ketiga**

##### **UPT Pusat Data Elektronik dan Komunikasi**

#### **Pasal 85**

UPT Pusat Data Elektronik dan Komunikasi adalah unit pelaksana teknis yang berfungsi untuk mengolah dan mengkomunikasikan data elektronik guna penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, memproses dan memberikan informasi tentang perkembangan universitas kepada *stakeholders*.

#### **Pasal 86**

Organisasi UPT Pengolahan Data Elektronik terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Sub bagian Database
- c. Sub bagian Pengembangan Sistem

#### **Pasal 87**

Kepala UPT Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan fungsi dan pengembangan Unit Pengolahan Data Elektronik

#### **Pasal 88**

- (1) Sub bagian Database, mempunyai tugas dan fungsi melakukan inventarisasi, pengolahan dan pengelolaan data elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi
- (2) Sub bagian Pengembangan Sistem mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengembangan, pengelolaan, dan perawatan sistem pendataan, piranti lunak (*software*) dan multimedia di lingkungan Universitas Bung Hatta

#### **Bagian Keempat**

##### **UPT Pusat Pendidikan Bahasa Asing dan Laboratorium Bahasa**

#### **Pasal 89**

UPT Pusat Pendidikan Bahasa Asing dan Laboratorium Bahasa menyelenggarakan pelayanan pelatihan bahasa asing baik untuk lingkungan Universitas Bung Hatta maupun untuk institusi pemerintah dan swasta serta masyarakat umum, pusat pengujian (*test center*) bahasa asing, melakukan penelitian dan konsultasi terkait dengan proses pembelajaran bahasa asing.

### **Pasal 90**

Tugas UPT Pusat Pendidikan Bahasa Asing dan Laboratorium Bahasa terdiri dari :

- (1) Memberikan layanan berupa pelatihan bahasa Inggris dan bahasa asing lain yang dapat diselenggarakan dengan baik
- (2) Mengadakan Persiapan dan melaksanakan tes kemampuan bahasa Inggris (TOEFL dan IELTS) bagi civitas akademika Universitas Bung Hatta dan umum.
- (3) Memberikan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL dan IELTS) bagi civitas akademika Universitas Bung Hatta dan umum sesuai dengan hasil tes nya.
- (4) Melaksanakan praktikum bahasa bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Bung Hatta.
- (5) Menjalin kerjasama dengan institusi dan organisasi yang bergerak dalam pembelajaran bahasa di dalam dan luar negeri

### **Pasal 91**

UPT PPBA dipimpin oleh seorang Kepala yang menguasai sekurang-kurangnya 1 (satu) bahasa asing, yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan fungsi dan pengembangan bahasa dan bertanggungjawab kepada Rektor.

### **Pasal 92**

Organisasi UPT PPBA terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Pengembangan
- c. Sub Bagian Tata Usaha

### **Pasal 93**

- (1) Kepala UPT PPBA mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan fungsi dan pengembangan UPT PPBA sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Bung Hatta.
- (2) Sub Bagian Pengembangan mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan materi dan metoda penyelenggaraan pelatahan bahasa asing
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi mengelola urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

## **Bagian Kelima UPT Teknologi Informasi**

### **Pasal 94**

UPT Teknologi Informasi adalah unit pelaksana teknis yang berfungsi untuk mengembangkan, merawat dan memperbaiki jaringan, perangkat keras dan piranti lunak teknologi komunikasi dan informasi dilingkungan Universitas Bung Hatta.

### **Pasal 95**

Organisasi UPT Pengolahan Data Elektronik terdiri atas:

1. Kepala UPT
2. Sub Bagian Jaringan dan Piranti Keras
3. Sub Bagian Piranti Lunak dan Website

### **Pasal 96**

Kepala UPT Teknologi Informasi mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan fungsi dan pengembangan UPT Teknologi Informasi

### **Pasal 97**

- (1) Sub Bagian Jaringan dan Piranti Keras, mempunyai tugas dan fungsi melakukan inventarisasi, pengembangan, pengelolaan dan perawatan jaringan dan piranti keras

- (*hardware*) teknologi komunikasi dan informasi agar dapat berfungsi dengan baik.
- (2) Sub Bagian Piranti Lunak dan Website mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengembangan, pengelolaan, dan perawatan piranti lunak (*software*), multimedia dan website Universitas Bung Hatta.